



## **WALIKOTA MADIUN**

### **PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 45  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 45/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;

- d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
  - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan huruf f ayat (1) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - fl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
  - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.



- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
    - a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
    - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
    - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
    - d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris ;
  - (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
    - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
    - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan ;
    - c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
    - d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
    - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- b. melakukan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup ;
  - c. menyiapkan konsep kebijakan penerapan standar-standar perlindungan dan pengelolaan bidang lingkungan hidup ;
  - d. menyiapkan data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
  - e. melaksanakan penerapan produksi bersih dan standar-standar bidang lingkungan hidup ;
  - f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan ;
  - g. menyiapkan bahan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup ;
  - h. melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
  - i. menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
  - b. menyiapkan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
  - c. menyiapkan bahan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana dan program lingkungan hidup ;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
  - e. menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitasi pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis ; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup ;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian dampak lingkungan hidup ;
  - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan kajian dampak lingkungan ;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
  - e. menyiapkan bahan pemetaan lokasi yang potensial menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tata cara penanggulangan kerusakan lingkungan dan tata cara memelihara lingkungan ;
  - f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
  - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pembuangan limbah padat dan cair ; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
4. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni dl, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
  - b. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pembinaan kualitas lingkungan ;
  - c. pelaksanaan penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati ;
  - d1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sampah, limbah, dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah ;
  - b. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah ;



- c. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah ;
  - cl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sampah dan limbah ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Ketentuan huruf g ayat (1) diubah, dan huruf e ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program, informasi berkala, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah ;
  - b. menetapkan target pengurangan, pengolahan dan penanganan sampah ;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di jalan-jalan protokol di wilayah Daerah ;
  - d. melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ke Tempat Pemrosesan Akhir ;
  - e. melaksanakan pengurangan, pengolahan dan penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir ;
  - f. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara serta mengelola sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sampah ;
  - h. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir sampah ;



- i. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah ; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Limbah dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program, informasi kelola, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Limbah ;
  - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah padat, cair dan gas ;
  - c. melakukan pemetaan sumber penghasil limbah dan pihak pengumpul limbah padat, cair dan gas ;
  - d. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem penataan *controlled landfill/sanitary landfill* ;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara serta mengelola sarana dan prasarana di bidang pengelolaan limbah ; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah.
- (3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah ;
  - b. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah ;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah ;
  - d. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
  - e. melaksanakan rekomendasi pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
- g. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
- h. melakukan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 37/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.



Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001